



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi dan diseminasi informasi publik merupakan upaya keterbukaan informasi publik untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

b. bahwa guna mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyebaran informasi, meningkatkan literasi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi serta demi tercapainya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi, maka perlu mengatur penyelenggaraan, pengembangan dan peberdayaan kelompok informasi masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinkominfo adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

6. Komunitas Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Diseminasi Informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun dibentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
8. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
9. Masyarakat Informasi adalah suatu masyarakat dimana produksi, distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi memainkan peran sentral dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
10. Lembaga Komunikasi Masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat di lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.
11. Lembaga Media Tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
12. Komunitas Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan sosial, dan saling berinteraksi dengan latar belakang atau minat yang sama.

## Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:

- a. sinergitas merupakan prinsip saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- b. terstruktur merupakan prinsip berjenjang dari pusat sampai ke Daerah;
- c. terukur merupakan hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. terintegrasi merupakan satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;

- e. partisipatif merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- f. berkelanjutan merupakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. kemitraan merupakan adanya kesetaraan dalam menjalin kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

## BAB II PEMBENTUKAN KIM

### Bagian Kesatu Pembentukan Forum KIM Tingkat Daerah

#### Pasal 3

- (1) Bupati membentuk forum KIM tingkat Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan forum KIM tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. pelindung : Bupati;
  - b. pembina : kepala Dinkominfo;
  - c. pengarah : kepala bidang pada Dinkominfo;
  - d. koordinator : unsur pejabat fungsional yang membidangi;
  - e. ketua I : perwakilan KIM kecamatan;
  - f. ketua II : perwakilan KIM kecamatan;
  - g. sekretaris I : perwakilan KIM kecamatan;
  - h. seksi organisasi dan peningkatan sumber daya manusia : perwakilan KIM kecamatan;
  - i. seksi pengelolaan dan akses informasi : perwakilan KIM kecamatan;
  - j. seksi pelayanan dan diseminasi informasi : perwakilan KIM kecamatan; dan
  - k. seksi pengembangan usaha ekonomi produktif : perwakilan KIM kecamatan.
- (3) Masa kerja forum KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun sejak dibentuk.

Bagian Kedua  
Pembentukan Forum KIM Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kepala desa/lurah membentuk forum KIM tingkat desa/kelurahan dengan keputusan kepala desa/lurah.
- (2) Susunan keanggotaan forum KIM tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penasehat I yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa/lurah;
  - b. penasehat II secara *ex officio* yang dijabat oleh ketua badan permusyawaratan desa;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. seksi organisasi dan peningkatan sumber daya manusia;
  - f. seksi pengelolaan dan akses informasi;
  - g. seksi pelayanan dan diseminasi informasi; dan
  - h. seksi pengembangan usaha ekonomi produktif.
- (3) Masa kerja forum KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun sejak dibentuk.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan KIM

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan KIM berdasarkan pada:
  - a. asas kemandirian; dan
  - b. asas keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraaan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh, dan untuk KIM.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI KIM

Bagian Kesatu  
Tugas KIM

Pasal 6

KIM bertugas:

- a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka, dan memahami informasi;

- b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilih dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi; dan
- e. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

### Bagian Kedua Fungsi KIM

#### Pasal 7

KIM berfungsi:

- a. sebagai wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
- b. sebagai mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. sebagai sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan komunikasi anggota KIM; dan
- d. sarana pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

### Bagian Ketiga Pemberhentian Pengurus KIM

#### Pasal 8

- (1) Pengurus forum KIM tingkat desa/kelurahan berhenti dikarenakan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal pengurus KIM berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usul pemberhentian disampaikan oleh perwakilan pengurus kepada kepala desa/lurah dengan melampirkan surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (3) Dalam hal pengurus KIM berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan berhenti atas permintaan sendiri disampaikan kepada kepala desa/lurah melalui ketua KIM.
- (4) Pengurus KIM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. tidak lagi tercatat sebagai anggota KIM setempat;
  - b. pindah tempat tinggal dari padukuhan setempat;

- c. tidak memenuhi lagi syarat menjadi pengurus KIM; atau
- d. berakhir masa jabatan.

#### Pasal 9

- (1) Pengurus forum KIM tingkat desa/kelurahan yang berhenti sebelum habis masa kerja jabatan digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

### BAB V PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:
  - a. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
  - b. pengembangan model;
  - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
  - d. sarana dan prasarana;
  - e. pelatihan, sarasehan, *forum grup discussion*;
  - f. sosialisasi; dan/atau
  - g. diseminasi informasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing KIM dan/atau dalam bentuk sinergitas kegiatan pada pemerintah desa/kelurahan dan Pemerintah Daerah.
- (4) Sarana pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi meliputi:
  - a. media *online*;
  - b. media sosial;
  - c. media elektronik;
  - d. media cetak; dan/atau
  - e. media luar ruang.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan KIM.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Dinkominfo.

- (3) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan KIM.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mendeklasifikasi kepada Dinkominfo dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 12

Sumber pendanaan kegiatan penyelenggaraan, pengembangan, dan pemberdayaan KIM dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Demak  
Ketut Indani, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007081995032003